

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem yang menyatukan sebagian besar dalam kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah sebagai sarana transportasi yang merupakan komponen vital dalam bidang moneter, sosial, dan normal untuk membentuk kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Jalan menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, hal ini akan sangat mempengaruhi kemajuan keuangan suatu daerah. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai kabupaten saat ini dapat menjadi masalah yang kompleks dan kemalangan yang dialami pengguna jalan sangat luas, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan aktivitas dan lain-lain. sebanding dengan jumlah ruas jalan yang harus diperbaiki. Peran jalan juga sangat penting di berbagai daerah, misalnya di bidang kesehatan, bayangkan saja jika ada ibu hamil yang hampir melahirkan atau pendiam dengan kondisi krisis yang sulit untuk mencapai klinik karena jalanan rusak, maka melintas merupakan resiko yang paling parah yang harus di akui. Jalanan yang rusak juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat hujan turun saat jalan rusak dengan lubang berlubang.

Pemerintahan Indonesia memuat kerangka yang sah untuk mewujudkan pemerintahannya, khususnya struktur dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia mengikuti pedoman Kemerdekaan Teritorial, khususnya hak, kewenangan dan kewajiban daerah yang merdeka untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan dan urusan pribadi rakyat Indonesia. Pedoman kemerdekaan merupakan pedoman pokok dalam mengatur pemerintahan teritorial berdasarkan otonomi teritorial. Pimpinan pemerintahan di daerah didasarkan pada 3 (tiga)

standar, yaitu standar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi ialah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah teritorial untuk mengontrol dan mengawasi masalah tertentu untuk masalah keluarga mereka sendiri. Desentralisasi juga dapat diterjemahkan sebagai penunjukan spesialis untuk organisasi dan kelompok di dalam komunitas teritorial tertentu untuk mengawasi rumah tangga klaim mereka.

Pedoman tugas pembantuan adalah peraturan yang menyatakan bahwa penugasan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan komitmen untuk bertanggung jawab kepada mereka yang mengizinkan tugas tersebut. Penggunaan kemerdekaan teritorial akan sangat tergantung kepada status pemerintah lingkungan dalam mengawasi sistem pemerintahan untuk rangka dalam membuat administrasi terbuka yang menarik, mampu, lugas dan bertanggung jawab dan untuk mendapatkan kepentingan dari masyarakat dalam mengatur pemerintahannya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Wilayah telah menimbulkan pandangan dunia yang berdampak pada penunjukkan ahli dalam pengertian dan pelaksanaan pengaturan di tingkat wilayah, dalam kata ini jalan adalah salah satu zona desentralisasi yang diwujudkan dalam jalan yang diawasi oleh Pemerintah Teritorial. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Menurut Undang-Undang Sesuai Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (1) penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, ayat (2). Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dan harus dengan segera memperbaiki jalan yang sudah rusak karena bisa membahayakan pengguna jalan dan menyebabkan kecelakaan. UU tersebut menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalan meliputi penggunaan jalan peraturan dan jalan

kecamatan. Jalan-jalan yang ditemukan di dalam wilayah Wampu jangkauan Peraturan Langkat adalah spesialis dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan. Dan spesialis ini adalah spesialis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Pemerintahan Daerah memiliki tugas untuk menjalankan beberapa kepentingan pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan terbuka dan tata ruang berdasarkan pedoman kemerdekaan yang menjadi ahli, pembantuan dan tugas-tugas lain dalam pengertian dengan pendekatan yang ditetapkan oleh resmi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Langkat No 1 Tahun 2020 Tentang penyelenggara jalan Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak (2) Dalam hal Pemerintahan daerah tidak dapat menyediakan dana untuk pemeliharaan jalan (1) maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan dari sumber dana lain kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kegiatan Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 24 disebutkan bahwa pengelola jalan berkewajiban memperbaiki jalan yang rusak secara cepat dan tepat yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Seperti yang terjadi di jalan Desa Wampu Perda Langkat terdapat bercak-bercak berlubang dan berombak. Jalan Kawasan Wampu Perda Langkat dapat menjadi sarana transportasi bagi masyarakat sekitar dari kota-kota di Kawasan Wampu menuju tempat-tempat reklame di dalam kota Stabat, Perda Langkat untuk menyampaikan hasil pertanian dan peternakan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain sebagian besar pekerjaan jalan yang dapat menjadi sarana transportasi ke kabupaten terkait, agar roda perekonomian dan kemajuan dapat berputar dengan baik, dibutuhkan kantor penghubung jalan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Sejarah perkembangan Islam tidak sekedar menelaah cinta kasih, tetapi lebih khusus menelaah penyelenggaraan negara. Fiqh siyasah merupakan salah satu perspektif hukum Islam yang mengkaji.

Pertimbangan fiqh siyasah menggabungkan pendekatan Pemerintah sehubungan dengan siyasah dusturiyyah (hukum dan kontrol), siyasah maliyyah (masalah keuangan dan terkait uang),

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Jalan, Pasal 9.

dan siyasah dawliyyah (hubungan universal). Dalam siyasah dapat dikenal juga pembagian kekuasaan yaitu alsultah al-tanfiziyyah (lembaga resmi), al-sultah al-tasri'iyah (lembaga pemerintahan), dan al-sultah al-qada'iyah (lembaga hukum). fiqh siyasah pada pihak pemerintah daerah dalam mengatasi jalan rusak termasuk dalam fiqh dusturiyah karena sifatnya.

*Siyasah dusturiyah* bisa jadi merupakan bagian dari fikih siyasah yang mengkaji hal-hal yang menyangkut legitimasi negara. Dalam hal ini juga ditelaah konsep struktur (struktur negara dan sejarah lahirnya suatu negara), hukum (cara memutuskan hukum), pelajaran keadilan dan syura yang menjadi kolom dasar dalam penggunaan ini. . Dalam perkembangannya, refleksi ini juga melihat konsep menjalankan hukum dalam siyasah dan hubungan yang saling melengkapi antara Pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dijamin. Pemerintah telah diminta untuk melaksanakan penugasan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Dalam Islam juga ditekankan bahwa Pemerintah tidak boleh menawarkan kepercayaan yang menjadi sandarannya, khususnya QS. Al-Anfa ayat 27 menjelaskan hal itu:

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.* (QS. Al-Anfa ayat 27)

Pengakuan yang menjadi kewajibannya, khususnya merupakan bagian dari fikih siyasah yang mengkaji hampir segala sesuatu yang hampir merupakan sanksi negara. Dalam hal ini yang paling banyak dibicarakan mencakup konsep struktur (struktur negara dan sejarah lahirnya sanksi dalam suatu bangsa), sanksi (cara mencirikan undang-undang), sebagian besar penggunaan pelajaran pelaksanaan dan syura yang membingkai premis kolom sanksi. Dalam perluasannya, pemikiran ini sekaligus melihat konsep penerapan hukum secara siyasah dan perbandingan hubungan pemerintah dengan warga negara dan hak-hak warga negara yang harus dijamin. Pemerintah telah diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Dalam Islam ditegaskan kembali bahwa Pemerintah tidak boleh menawarkan.

Ustaz Rikza Maulan (Ketua Pembinaan dan Peningkatan Pemikiran Islam Jakarta) menyampaikan bahwa bidang ibadah itu sangat luas. Bukan seolah-olah menyisipkan tatapan cinta langsung kepada Tuhan. Tetapi semua kegiatan yang membawa kebaikan bagi orang lain, atau menjaga jarak strategis dari menyakiti dan menyakiti orang lain, adalah perbuatan yang terlalu besar yang mendatangkan pahala dari Allah. Ini termasuk membuang kayu duri dari jalan agar orang lain yang melewati jalan tersebut tidak terganggu olehnya. Ini adalah perbuatan besar yang memang bisa menghasilkan ampunan dari Allah seperti yang dijelaskan dalam hadits di atas. Memang, meski terlihat remeh dan remeh, terbebas dari masalah jalanan justru mendatangkan pahala yang besar, yaitu ampunan Tuhan. Maka untuk mewujudkan ampunan dari Allah, selain mencari ampunan secara fundamental, bahkan kehormatan sosial pun bisa menjadi penyebab ampunan Allah.

Mengingat kondisi jalan yang sangat rusak dan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan aktivitas, waktu tempuh perjalanan yang lama, kemacetan aktivitas dan lain sebagainya, maka dalam mengasah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam memperbaiki jalan yang rusak di dalam kawasan Wampu, maka perlu diperhatikan bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan kewajibannya. bagian dari peningkatan pondasi transportasi jalan. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan melaksanakan pengawasan yang ada untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak secara sah dan adil dalam rangka mewujudkan keberhasilan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Untuk itu pembuatnya memilih judul tersebut **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANGGULANGI JALAN RUSAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang didalam masalah tersebut, Maka dapat ditetapkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Jalan Rusak di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ?
2. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Jalan Rusak di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Jalan Rusak Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Jalan Rusak Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
2. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Jalan Rusak Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
3. Untuk Mendeskripsikan Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Dalam Menanggulangi Jalan Rusak.

Adapun kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Sebagai Berikut:

- a. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S1) pada jurusan Siyarah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan;
- b. Menambah Pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi jalan rusak.

2. Adapun Secara Praktis antara lain:

Hasil investigasi ini diyakini akan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan undang-undang yang sebesar-besarnya bagi siapa pun dan lebih memperhatikan jalan-jalan yang rusak. Dan hasil pemikiran ini dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan sehubungan dengan tugas Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalan-jalan pada jalan-jalan yang rusak.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Untuk menghindari disodok dengan pertanyaan yang sama, sangat penting dalam pertimbangan di atas. Berdasarkan persepsi dan pertimbangan yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber penulisan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proposisi ini, namun memiliki ciri khas tersendiri, maka muncul tampilan sebagai berikut: Kegiatan (Memikirkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Jalan Kegiatan dan Transportasi Jalan)” oleh Mujur Pranata, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil refleksi tersebut menyimpulkan bahwa kewajiban Pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menyebabkan terganggunya aktivitas sangat diperlukan secara cepat dan tepat untuk memperbaiki kerusakan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas. Dalam hal perbaikan belum dilakukan, Pemerintah wajib memasang rambu atau rambu pada jalan yang rusak untuk mengantisipasi kecelakaan. Dalam meninjau proposal berjudul “Otorisasi Hukum Melawan Harm. Kondisi luar

dari polisi aksi termasuk dukungan masyarakat yang lemah dalam merinci jalan-jalan yang rusak dan pengetahuan terbuka yang lemah tentang undang-undang dan arahan yang terkait dengan ketentuan jalan yang rusak. Dalam mengkaji proposal yang berjudul “Tugas Pemerintah untuk Tidak Memperbaiki Jalan Yang Rusak Menyebabkan Macet Kegiatan” oleh Muhammad Ardiansyah Palembang Mahasiswa Muhammadiyah. Disimpulkan berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa tugas Pemerintah untuk tidak memperbaiki jalan yang rusak yang menyebabkan gangguan aktivitas adalah: memperbaiki jalan yang rusak yang akan mengakibatkan kecelakaan aktivitas. Dalam hal perbaikan belum dilakukan, pemerintah wajib memasang rambu atau rambu pada jalan yang rusak untuk menghindari kecelakaan. Berdasarkan penyelidikan ini, ada perbedaan antara penyelidikan masa lalu dan penyelidikan yang diajukan oleh pencipta, khususnya penyelidikan masa lalu tentang berbicara tentang hukum dan kewajiban pemerintah, sedangkan pencipta meneliti peran pemerintah daerah dalam mengatasi kerugian negara.

### **E. Kerangka Teori**

Kata Faqaha diklarifikasi dalam Al-Quran sebanyak 20 kali dan 19 kali di antaranya dikaitkan dengan pemahaman (kedalaman informasi yang dapat dipetik darinya). Berbeda dengan informasi yang menonjolkan bentuk yang jelas (qath'i), fikih bisa menjadi “ilmu” hukum-hukum yang meragukan (zhanni). Menyetujui istilah, Fiqh adalah:

العلم بأل حكل م الشرعية العملية المستتبهة من ادلتها التفصيلية

Fiqh itu sendiri luas cakupannya untuk berbagai fokus pandangan hidup manusia secara umum. Selain menganalisis pembicaraan tentang hubungan antara manusia dan makhluk ilahi (Venerate), Fiqh sendiri juga berbicara tentang sudut pandang hubungan antara manusia dan umum (Muamalah). Padahal, dalam pandangan muamalah dapat dipilah menjadi jinayah (pidana),

munakahat (perkawinan), mawaris (warisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/organisasi negara), dan al- ahkam al-dauliyah. (hubungan dunia).

Kata “siyasah” sendiri berasal dari kata sasa, yang mengandung arti mengarahkan, mengawasi, dan mengawasi atau pada pemerintahan politik dan pembuatan kebijakan. Pemahaman dialek ini menyimpulkan bahwa alasan siyasah adalah untuk mengontrol, mengawasi dan mengatur sesuatu yang lebih bersifat politis sehingga memasukkan sesuatu yang membawa keuntungan individu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa siyasah fiqh adalah pandangan hukum Islam yang menganalisis arah dan pengaturan kehidupan manusia dalam negara dalam rangka mewujudkan kebaikan manusia itu sendiri. Dalam fikih siyasah, para analis mujtahid melihat sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu yang sakral dalam hukum Islam, siyasah antara lain membicarakan hampir siapa yang menjadi sumber kendali, siapa yang menjadi pelaksana kendali, apa yang memperkenalkan kendali dan bagaimana pelaku kendali menjalankan kendali yang diberikan kepada mereka. , dan kepada siapa spesialis kontrol dapat diandalkan untuk kontrolnya.

Secara terminologis, Abdull Wahab Khallaf mencirikan siyasah sebagai “tindakan hukum yang dibuat untuk dapat menjaga tatanan dan keuntungan serta mengendalikan keadaan. Sedangkan tokoh Louis Ma'luf melihat batasan siyasah adalah “memanfaatkan orang dengan mengarahkan mereka ke jalan keselamatan. Sementara itu, sependapat dengan Ibnu Manzhur, mencirikan siyasah adalah “mengawasi atau dapat dikatakan memimpin sesuatu yang mengantarkan individu pada keuntungan”. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Fiqh Siyasa

merupakan garis besar para peneliti mujtahid dalam kaitannya dengan hukum syariat dan hubungannya dengan persoalan negara.

## **F. Hipotesis**

Kondisi selain kegiatan kepolisian adalah kebutuhan masyarakat kembali dalam menentukan jalan yang rusak dan kebutuhan akan keterbukaan informasi undang-undang dan mandat sehubungan dengan petunjuk arah jalan yang rusak. Dalam mengkaji proposisi berjudul "Komitmen Pemerintah Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Mengakibatkan Kemacetan Gerakan" oleh Muhammad Ardiansyah Palembang, pengganti Muhammadiyah.

Disimpulkan berdasarkan pemeriksaan bahwa perintah Pemerintah untuk tidak memperbaiki jalan rusak yang menimbulkan gangguan tindakan adalah: memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam perbaikan belum dilakukan perbaikan pemerintah wajib memasang rambu atau rambu pada jalan yang rusak untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Berdasarkan pemeriksaan ini terdapat perbedaan antara pemeriksaan yang lalu dengan pemeriksaan yang diajukan oleh pencipta, yaitu pemeriksaan yang lalu berbicara tentang undang-undang dan komitmen pemerintah, sedangkan pembuat berbicara tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi kerugian negara.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan, diperlukan strategi penyelidikan, karena keberadaan strategi penelitian merupakan sudut pandang yang paling vital dalam melakukan penyelidikan, maka analisis menggunakan strategi-strategi tersebut:

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian berbentuk hukum eksperimental, khususnya penelitian hukum tentang strategi yang tujuannya dapat melihat hukum dan berlakunya dalam arti yang sesungguhnya dan melihat bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Penelitian hukum eksperimental adalah penelitian yang sah yang menganalisis penerapan hukum dalam realitas orang, kelompok, komunitas, pendidikan yang sah, dalam masyarakat dengan penekanan pada organisasi hukum atau pendidikan sehubungan dengan aplikasi dan hukum yang sesuai. Proses penelitian eksperimental merenungkan realitas sosial. Penyelidikan bidang ini menunjuk ke tujuan berpikir tentang dasar keadaan saat ini, serta kecerdasan alami dari unit sosial, orang, kelompok, lembaga atau komunitas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum eksperimental, pusat pemikiran tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu suatu pendekatan yang menganalisis bagaimana tanggapan dan kecerdasan yang terjadi ketika kerangka norma hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

3. Telusuri Lokasi Letak atau kawasan yang menjadi protes dari penelusuran penulis adalah Daerah Wampu, Peraturan Langkat tepatnya di jalan konvensi Kota Gohor Lama, Kota Abdiling Empat, Desa Bingai.

4. Sumber Informasi Sumber informasi adalah tempat dimana informasi diperoleh, sedangkan sumber informasi dalam renungan ini antara lain:

### a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang didapat khusus dari pertanyaan yang direnungkan. Selanjutnya informasi tersebut disebut informasi koordinat atau

informasi unik, sedangkan sumber-sumber penting dalam pemikiran ini meliputi penyelidikan lapangan, yaitu informasi spesifik tentang pelaksanaan peran Pemerintah Daerah Perda Langkat dalam memperbaiki jalan yang rusak di jalan Kawasan Wampu Kabupaten Langkat.

b. Data Skunder

Sedangkan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan adalah dengan cara mengumpulkan, mencatat buku, catatan harian, makalah logika, leksikon, buku referensi, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penyelidikan masalah mulai dari bahan pustaka atau bahan sah baik bahan sah esensial, bahan halal pembantu, dan bahan halal tersier kain. perlengkapan.<sup>2</sup>

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Persepsi bisa menjadi pengamatan dan penilaian sistematis tentang apa yang terjadi dalam pertanyaan renungan. Sebagai alat dalam pengumpulan informasi, digunakan untuk mengukur cara atau perilaku suatu tindakan serta apa yang dapat diamati baik dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan palsu. Dalam pemikiran ini dapat dihubungkan langsung oleh analisis dengan pertanyaan yang sedang diselidiki dan dieksplorasi dan persepsi tidak dibuat sejak awal. Maka dalam catatan pemikiran ini dibuat hampir kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan penggunaan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam memperbaiki

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Op. Cit, hal. 101

jalan yang sudah rusak di jalan Daerah Wampu Peraturan Langkat. Seperti sejak kapan jalan rusak dan diperbaiki berkali-kali.

*b. Wawancara/Interview*

Perjumpaan tersebut dapat berupa pertanyaan tentang strategi yang menunjuk untuk mendapatkan artikulasi atau posisi tambahan pada pihak responden dengan cara berbicara dan berkonfrontasi dengan orang tersebut atau narasumber. Bertemu adalah strategi pengumpulan informasi melalui alamat dan balasan yang dilakukan secara efisien dan didasarkan pada masalah, tujuan, dan pertanyaan tentang spekulasi.<sup>3</sup>

Wawancara atau wawancara adalah kerangka metode pengumpulan informasi yang digunakan secara luas dalam investigasi ekspresif subjektif. Wawancara dilakukan secara langsung dalam pertemuan tatap muka secara terpisah. Terkadang wawancara juga dilakukan secara berkelompok, jika tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok seperti wawancara dengan keluarga, pimpinan perusahaan dan lain-lain. Wawancara ini yang bertujuan agar mendapatkan informasi melalui masyarakat dilakukan secara pribadi. Sugiyono mengutip penjelasan dari Esterberg yang mengusulkan beberapa jenis wawancara, khususnya wawancara terorganisir, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

- 1) Wawancara Terorganisir Wawancara terorganisasi digunakan sebagai metodologi pengumpulan data, ketika penguji atau pengumpul data mengetahui dengan tepat informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena

---

<sup>3</sup> Muhammad Tika Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hal. 62

itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyusun pertanyaan-pertanyaan dari para pengunjung rasa di dalam sistem pertanyaan yang dipilih dan terlebih lagi menyusun jawaban-jawabannya. Dengan pertemuan yang terorganisir ini, setiap responden ditanyai pertanyaan yang sama, dan pengumpul informasi mencatatnya. Selain itu, dengan pertemuan yang terorganisir ini, pengumpul informasi dapat memanfaatkan beberapa penanya sebagai pengumpul informasi. Agar setiap penanya memiliki bakat yang sama, diperlukan persiapan penanya yang terencana.

2) Pertemuan semi-terstruktur Pertemuan semacam ini termasuk dalam kategori pertemuan mendalam, yang perilakunya lebih fleksibel daripada wawancara terorganisir. Alasan majelis semacam ini adalah untuk mengungkap persoalan secara lebih lugas, di mana para pihak yang dipersilakan hadir dalam majelis dimintai kesimpulan dan gagasannya. Dalam melakukan wawancara, penyidik harus menyimak dengan seksama dan mencatat apa yang dikatakan saksi.

3) Wawancara Tak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas dimana pemeriksa tidak menggunakan aturan-aturan yang telah disusun secara mahir dan menyeluruh untuk mengumpulkan data. Pertemuan koordinat yang digunakan adalah seolah-olah itu adalah grafik dari masalah yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan

dalam penyelidikan awal atau tidak diragukan lagi untuk penyelidikan lebih mendalam tentang subjek yang diperiksa.

Jenis temu yang digunakan dalam pemikiran ini bisa menjadi semacam pertanyaan terorganisir. Jadi analisis ini menggunakan pertemuan langsung. Beberapa waktu baru-baru ini terjun ke lapangan, analisis untuk memulai dengan hati-hati mengatur wawancara yang akan digunakan. Selain itu, analisis juga menggunakan aturan pertemuan yang tidak terstruktur, yaitu menggunakan satu atau dua pertanyaan utama yang muncul tiba-tiba di tengah persiapan investigasi.

Penelitian tidak terstruktur ini dilakukan agar dapat mengetahui lebih lengkap tentang data yang belum diketahui oleh analisis. Kemajuan hasil pertemuan dilakukan secara lugas selama pertemuan. Untuk mengasah kebenaran informasi, analisis menggunakan bantuan elektronik dan alat tulis yang telah disepakati dengan para saksi. Hasil rekaman melalui alat Asisten kemudian diuraikan setelah rapat selesai, untuk melengkapi informasi yang telah direkam selama rapat. Jadi pertemuan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara khusus dari staf terkait penyelidikan ini.

c. Dokumentasi

Pendokumentasian dapat dilakukan dalam kerangka prosedur pengumpulan data yang tidak secara khusus terkait dengan subjek yang diteliti, melainkan melalui rekaman. Catatan yang digunakan bisa dalam bingkai buku harian, surat individu, risalah pertemuan, catatan kerja dan laporan lainnya. Terkait Menanyakan

## Pemanfaatan Pemerintah Teritorial Langkat dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Jalan Teritorial Kawasan Wampu, Perda Langkat.

### 6. Analisis Data

Sudut pandang dari pendekatan subyektif adalah etnografi, pekerjaan langsung, informasi halus, interaksionalisme tipikal, naturalistik, jelas, persepsi dengan asosiasi bagian, fenomenologis, informasi naratif perenungan kasus, pemikiran kronik yang jelas, perenungan alami, persepsi, audit arsip, penonton anggota dan cerita. Dari hasil penyelidikan dapat ditemukan dan didapat kesimpulan induktif, ialah dengan mempertimbangkan hal menarik kesimpulan umum berdasarkan kenyataan-kenyataan tertentu.<sup>4</sup>

Pengkajian terhadap informasi yang digunakan dalam pemikiran ini diimbangi dengan pertimbangan, yaitu penggunaan pihak Pemerintah Daerah Perda Langkat dalam mengatasi jalan rusak di jalan Kawasan Wampu Perda Langkat dalam sudut pandang Fiqh Siyasah yang mana dapat didahului dengan strategi pemeriksaan subyektif yang jelas, yang bertujuan untuk menggambarkan isu-isu yang ada dan relevan. berdasarkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam memperbaiki jalan rusak di Jalan Lokal Wampu Kabupaten Langkat. Pendekatan pertimbangan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah induktif, yang berangkat dari kenyataan-kenyataan tertentu atau peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian ditarik generalisasi dari kenyataan-kenyataan tersebut yang bersifat umum. Strategi ini digunakan untuk menampilkan informasi terkait peran pemerintah dalam memperbaiki jalan yang rusak. Selanjutnya bersedia memulihkan informasi yang bersifat khusus sehubungan dengan penggunaan pihak Pemerintah Daerah dalam memperbaiki jalan yang rusak di Daerah Wampu.

---

<sup>4</sup> Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, (Malang: Zifatama Zawara, 2017), hal. 35.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mendengarkan isu-isu mendasar yang akan dieksplorasi dalam dokumen kerja ini, penjelajah yang telah disusun sebelumnya menjelaskan bagian-bagian tersebut menjadi lima bagian diskusi, di mana bagian-bagian dari bagian yang berlawanan diposisikan untuk menjaga hubungan secara logis. Seperti masyarakat umum, bagian-bagian kertas kerja berikutnya akan dimulai dengan berantakan dan diakhiri dengan putaran kelima, yaitu di akhir sebelum membawa korban untuk pencarian, kemudian Dabir melengkapi bilah secara teratur dalam lima langkah menggunakan penyesuaian kerak, yaitu sebagai berikut:

**BAB 1:** Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan aplikasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistem pembahasan.

**BAB II** Pembahasan Kajian Teori Pemerintahan Daerah, Prasarana Jalan, Fiqh Siyash.

**BAB III :** Berisi analisis wilayah Terbitan Sejarah Terbentuknya Kecamatan Wampu di Kabupaten Langkat, Struktur Kecamatan Wampu di Kabupaten Langkat, Letak Geografis Kecamatan Wampu di Kabupaten Langkat, Kondisi Demografis Kecamatan Wampu di Kabupaten Langkat, Infrastruktur jalan di Kabupaten Wampu adalah di Kabupaten Langkat, dan visi dan visi Kabupaten Wampu ada di Kabupaten Langkat.

**BAB IV :** Isi kajian dan pembahasan meliputi pelaksanaan bagaimana peran pemerintah daerah untuk perbaikan jalan yang rusak di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam pekerjaannya Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Wampu Langkat Kabupaten, Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Jalan yang Rusak Di Kabupaten Wampu Provinsi Langkat.

**BAB V** Simpulan berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi

